



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 TELP. (0473) 21003  
MASAMBA

---

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

NOMOR : 22/VIII/1999

PENUNJUKKAN SOPIR BUPATI, SOPIR SEKWILDA  
SERTA ASISTEN PADA PEMDA TK. II LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan dalam upaya mendukung kelancaran tugas Bupati, Sekwilda dan para Asisten maka perlu ditunjuk sopir Pejabat dimaksud untuk Tahun Anggaran 1999/2000;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan di Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu No. 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Luwu T.A 1999/2000;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Luwu No. 5 Tahun 1999 tanggal, 10 Mei 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Dati II Luwu T.A 1999/2000;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Sopir Bupati Sekwilda dan Asisten pada Pemda Tk. II Luwu Utara T.A 1999/2000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan in;
- KEDUA** : Memberikan bantuan tetap setiap bulannya kepada mereka yang dimaksud Diktum Pertama di atas sebesar seperti tercantum dalam lajur 4 dan Surat Keputusan ini dan dibebankan pada APBD Tk. II Luwu Tahun Anggaran 1999/2000 melalui pasal 2.2.3.1084 tentang Biaya Operasioanal Penunjang Kegiatan Kab. Luwu Utara dan dibayarkan terhitung mulai bulan Juni 1999;

*Ketiga... ..*

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : M A S A M B A  
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 1999



BUPATI KEPALA DAERAH,  
*M. Luthfi Mutty*  
M. LUTHFI MUTTY =

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur KDH Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
3. Ka. Itwilprop. Dati I Sulsel di Ujung Pandang.
4. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone.
5. Ketua DPRD Tk. II Luwu di Palopo.
6. Kepala Itwilkab. Dati II Luwu di Palopo.
7. Masing - masing yang bersangkutan.
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II LUWU UTARA  
NOMOR : 22/VIII/1999  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 1999

**SOPIR BUPATI, SOPIR SEKWILDA SERTA ASISTEN  
PADA PEMDA TINGKAT II LUWU UTARA T.A. 1999/2000**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS/FUNGSI	BANTUAN/BULAN
1	2	3	4
1	ISHAK CAMBANG	Sopir Bupati	Rp. 120.000 ,-
2	M. THAMRIN TAHIR	Sopir Sekwilda	Rp. 120.000 ,-
3	HARMON	Sopir Asisten I	Rp. 100.000 ,-
4	ABD GAFFAR HUSAIN	Sopir Asisten II	Rp. 100.000 ,-
5	MUSBAR	Sopir Asisten III	Rp. 100.000 ,-



BUPATI KEPALA DAERAH,

*M. Luthfy Mutty*  
= M. LUTHFY MUTTY =